

**EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN  
RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA  
INDONESIA DI THAILAND**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional*

**Oleh :**

**JUZEILA ZUHRA**

**E061201050**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA DI THAILAND

N A M A : JUZEILA ZUHRA

N I M : E061201050

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 24 Juni 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,


Pembimbing II,

Prof. H. Darwis, MA, Ph.D  
NIP. 196201021990021003

Aswin Baharuddin, S.IP, MA  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Pt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si  
NIP. 197508182008011008

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA DI THAILAND

N A M A : JUZEILA ZUHRA

N I M : E061201050

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 21 Juni 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juzeila Zuhra  
NIM : E061201050  
Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 25 Juni 2024



(Juzeila Zuhra)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juzeila Zuhra  
NIM : E061201050  
Program Studi : S1 Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam  
Mengurangi Kejahatan Perdagangan Manusia Indonesia di Thailand**

bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar  
Pada tanggal : 25 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Juzeila Zuhra)

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Mengurangi Kejahatan Perdagangan Orang di Thailand", sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional.

Proses penyusunan skripsi ini cukup menantang. Namun, selama penyusunannya, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, motivasi, semangat, dan waktu yang tak terhingga. Banyak pelajaran berharga yang telah diperoleh dalam perjalanan ini, terutama dalam melakukan wawancara. Penulis juga menyadari bahwa motivasi, keuletan, kerja keras, dan dorongan yang kuat dari orang-orang di sekitar sangatlah penting.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih memiliki kekurangan yang dapat diidentifikasi oleh pembaca di masa mendatang. Namun demikian, penulis berharap karya ini dapat menjadi pijakan dan acuan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT** atas izin dan ridho-Nya, segala usaha dan kerja keras yang penulis lakukan tidak akan membuahkan hasil tanpa limpahan rahmat-Nya. Allah SWT yang telah memberikan penulis kekuatan, kesehatan, serta keteguhan hati dalam menghadapi segala tantangan selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, dan setiap usaha yang dilakukan adalah berkat bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT. Allah SWT telah melimpahkan berbagai nikmat yang tak terhingga, dari nikmat kesehatan, waktu, hingga kesempatan untuk belajar dan pengalaman bekerja selama masa studi hingga pengerjaan skripsi ini berakhir. Penulis juga memohon ampunan atas segala khilaf dan kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga Allah SWT berkenan menerima segala usaha dan doa yang telah dipanjatkan, serta memberikan keberkahan atas ilmu yang telah diperoleh.
2. Ibu saya tercinta, **Andi Dewi Nuraini**, yang selama ini telah memberikan doa dan ridhonya, semangat, dukungan, bahkan seluruh hidupnya terhadap segala kegiatan dan

aktivitas yang saya lalui, serta senantiasa memberikan dorongan yang kuat dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis sadar betul bahwa beliau selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Ketulusan dan kesabaran Ibu dalam membimbing, mengarahkan, dan mendampingi penulis selama ini sangatlah berarti. Setiap tetes keringat dan air mata yang Ibu curahkan, setiap malam yang Ibu lewati dengan doa dan harapan, serta setiap kata motivasi yang Ibu berikan, semuanya telah menjadi pendorong dan sumber kekuatan bagi penulis untuk terus maju dan berusaha yang terbaik. Tanpa kehadiran dan kasih sayang Ibu, penulis mungkin tidak akan sampai pada tahap ini. Pengorbanan dan kerja keras Ibu selama ini telah menjadi inspirasi dan dorongan bagi penulis untuk terus berusaha dan mencapai cita-cita. Penulis berharap agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada Ibu, menjaga dan melindungi Ibu di setiap langkah, serta memberkahi Ibu dengan umur yang panjang dan kesehatan yang baik. Semoga penulis diberikan kesempatan untuk membahagiakan Ibu, tidak hanya di dunia ini tetapi juga di akhirat kelak.

3. Ayah saya, **Achmad Faisal**, yang saya yakin telah mengupayakan yang terbaik dalam memberikan dukungan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga beliau senantiasa dilindungi Allah SWT di setiap langkah dan diberkahi umur yang panjang agar penulis dapat membahagiakan beliau dunia dan akhirat.
4. Ketiga kucingku tercinta, **Molly**, **Kimi** dan **Coco**. Di antara mereka, ada satu makhluk istimewa yang tidak pernah lelah menemani penulis selama ini, yaitu kucing kesayangan saya, **Molly**. Molly telah menjadi sahabat setia sejak masa persiapan SBMPTN/UTBK, melalui saat-saat penuh perjuangan hingga akhirnya penulis diterima di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin, dan terus menemani hingga akhir masa studi. Kehadiran Molly selalu membawa keceriaan dan kenyamanan di saat-saat penulis merasa lelah dan banyak pikiran. kebersamaan yang diberikan oleh Molly selama proses belajar dan penulisan skripsi ini telah menjadi sumber kebahagiaan dan semangat yang tak ternilai harganya.
5. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga.
6. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Departemen Hubungan Internasional yang sekaligus adalah pembimbing pertama penulis, Bapak **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.** Dukungan beliau yang tak tergoyahkan telah menjadi sumber semangat yang terus menerus, mendorong penulis untuk terus maju selama masa studi

penulis di bidang hubungan internasional. Kepribadian Prof. Darwis yang penuh kasih dan ramah membuat perjalanan akademis penulis tidak hanya mudah diatur tetapi juga menyenangkan. Bimbingan dan kebaikannya telah berperan penting sejak awal studi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih, Prof. Darwis, atas bimbingan bapak yang tak ternilai dan selalu ada untuk mendukung dan menginspirasi penulis. Dampak bapak terhadap pertumbuhan akademis dan pribadi penulis tidak dapat diukur, dan penulis sangat menghargai semua yang telah bapak lakukan untuk penulis.

7. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, yang telah berjasa besar dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kesabaran, dan masukan-masukan Kak Aswin sangat berharga selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dedikasi dan dukungannya sangat penting dalam membantu penulis menavigasi dan mengatasi tantangan yang dihadapi selama perjalanan ini.
8. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas segala ilmu yang telah diberikan untuk penulis, yaitu **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA**, Bapak **Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si.**, Bapak **Drs. H. Husain Abdullah, M.Si.**, Ibu **Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D.**, Bapak **Agussalim, S.IP., MIRAP.**, Bapak **Ishaq Rahman, S.IP., MSi.**, Ibu **Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si.**, Bapak **Burhanuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Muhammad Nasir Badu, Ph.D.**, Bapak **Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.**, Bapak **Dr. Adi Suryadi B, M.A.**, Kak **Ashry Sallatu, S.IP., M.Si.**, Kak **Bama Andika Putra, S.IP., M.IR.**, Kak **Nurjannah Abdullah, S.IP., MA.**, Kak **Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM.**, Kak **Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.**, dan Kak **Mashita Dewi Tidore S.IP, MA.**
9. Staf Departemen Hubungan Internasional, **Ibu Rahma** dan **Bapak Ridho**, yang telah banyak membantu saya, terutama dalam hal pengurusan berkas dan administrasi. Bantuan dan dukungan mereka sangat berharga dalam mendukung kelancaran proses penelitian dan penulisan tesis ini. Saya sangat menghargai setiap upaya dan waktu yang telah Ibu Rahma dan Bapak Ridho luangkan untuk membantu saya.
10. *I would like to express my deepest gratitude to **Mr. Virgaliano Nahan**, Attorney Attaché at the Indonesian Embassy in Bangkok, Thailand, as well as the Attorney Attaché Staff, **Mrs. Amphorn Sanafi** and **Ms. Mallika Jainwatthana**. Throughout the course of my*



*internship at the Indonesian Embassy, they have provided me with invaluable guidance and support. Their extensive knowledge and expertise in legal matters, particularly regarding human trafficking, have significantly enriched my understanding and contributed greatly to the research and writing of my thesis. Despite my status as an intern, they treated me with the utmost respect and made me feel like an integral part of their team. The insights and experiences they shared with me have been indispensable, and I am sincerely grateful for their mentorship. Thank you for your unwavering support and for being such an essential part of my academic journey. Your contributions have not only aided in the completion of this thesis but have also left a lasting impact on my professional and personal development.*

11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan seminar hasil penulis, **Andini Faradilla**, yang telah bersama-sama melalui berbagai tahap, baik sebelum, selama, maupun setelah seminar hasil berlangsung. Dukungan, kerjasama, dan semangat yang diberikan oleh Dini sangat berarti bagi penulis. Kehadiran Dini sebagai rekan diskusi dan partner dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penelitian dan seminar hasil sangat membantu dan memberikan dorongan moral yang luar biasa. Semoga kita bisa terus menjalin kerjasama dan mencapai kesuksesan di masa depan.
12. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat saya, **Fikri Maulana** serta kedua orang tua Bapak **Prof. Dr. Syamsuddin, SE., M.Si., Ak., CA** dan Ibu **Sitti Islamiah**, yang telah menemani perjalanan penulis sejak masa Maba hingga akhir studi. Keberadaan Fikri yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta berbagi suka dan duka selama penulis merantau di Makassar telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menyelesaikan setiap tantangan yang dihadapi. Penulis sangat menghargai setiap bantuan, motivasi, dan kehadiran Fikri yang telah menjadi teman diskusi, pendengar yang baik, dan pemberi semangat dalam segala situasi. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini dapat terus berlanjut hingga masa mendatang.
13. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak **Wahyu Al Mardhani**. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Kehadiran kakak yang tidak terduga pada akhir masa penyusunan skripsi dan masa studi ini memberikan semangat baru dan dorongan yang luar biasa bagi penulis. Dengan motivasi, nasihat yang bijak dan pengalaman yang dimiliki, Kak Way tidak hanya memberikan pandangan yang segar,

tetapi juga membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Kepedulian dan kesediaannya untuk selalu mendengarkan serta memberikan arahan sangat berarti dan sangat membantu bagi penulis. Penulis berharap agar Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah-Nya kepada kakak.

14. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman penulis di Ilmu Hubungan Internasional **Rani, Natasya, Deaneira, Lilis, Ica, Reul, Cacac** dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Dukungan, kerjasama, dan kebersamaan kalian sangat berarti bagi penulis. Terima kasih atas bantuan, diskusi, dan momen kebersamaan yang telah membuat perjalanan akademik ini lebih bermakna dan penuh kenangan.
15. Kepada teman-teman saya, **Fakhira, Nanta, Anggun** dan **Kinan**. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berbagi canda tawa, suka dan duka dengan penulis. Karena kalian, menjalani hari-hari, perantauan dan penyusunan skripsi penulis tidak pernah terasa membosankan dan dipenuhi oleh hal-hal baru yang tidak terduga. Kehadiran kalian telah menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan tersendiri bagi penulis. Kalian selalu ada untuk penulis dalam setiap keadaan, baik saat penulis merasa senang maupun saat menghadapi tantangan yang sulit. Persahabatan yang tulus, dukungan moral yang tanpa henti, dan canda tawa yang kita bagi telah membantu penulis melewati masa-masa sulit selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua.
16. Untuk teman-teman satu Angkatan penulis di Ilmu Hubungan Internasional, **ALTERA**, tanpa terkecuali, serta teman-teman **Unhas MUN**, terima kasih karena telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan hidup saya. Dukungan, semangat, dan kebersamaan kalian telah memberikan warna tersendiri dalam masa studi saya.
17. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses ini, meskipun tidak semua bisa disebutkan satu persatu. Tanpa bantuan dan dorongan dari Anda semua, penyelesaian skripsi penelitian ini tidak akan menjadi mungkin.

## ABSTRAK

**Juzeila Zuhra, 2020. E061201050. “EFEKTIVITAS ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM MENGURANGI KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA INDONESIA DI THAILAND”. Pembimbing I: Prof. H. Darwis, MA, Ph.D. Pembimbing II: Aswin Baharuddin, S.IP, MA. Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, perdagangan manusia menjadi tantangan serius bagi keamanan dan hak asasi manusia di Asia Tenggara, dengan teknologi canggih yang memudahkan operasi jaringan kejahatan lintas negara. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) berperan penting dalam mempromosikan kerjasama regional dan berbagi praktik terbaik untuk mencegah dan menangani perdagangan manusia, khususnya dalam kasus korban dari Indonesia di Thailand. Meskipun demikian, efektivitas AICHR terbatas oleh perbedaan pandangan antar negara anggota ASEAN dan kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat. Indonesia memanfaatkan AICHR untuk mengimplementasikan kebijakan nasionalnya, tetapi menghadapi tantangan dalam interpretasi hak asasi manusia dan keterbatasan kapasitas. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan langkah tambahan seperti memperkuat mekanisme penegakan hukum, meningkatkan koordinasi antarnegara, dan memperluas kapasitas perlindungan korban. Dengan demikian, AICHR perlu terus membangun fondasi yang kokoh dan berkelanjutan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini, sembari memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini diadopsi dan diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Langkah-langkah konkret ini sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban perdagangan manusia.

**Kata Kunci:** AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*), Perdagangan Manusia, Organisasi Internasional

## **ABSTRACT**

***Juzeila Zuhra, 2020. E061201050. "THE EFFECTIVENESS OF THE ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS IN REDUCING INDONESIAN HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN THAILAND". Advisor I: Prof. H. Darwis, MA, Ph.D. Supervisor II: Aswin Baharuddin, S.IP, MA. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.***

*In an increasingly connected era of globalization, human trafficking poses a serious challenge to security and human rights in Southeast Asia, with advanced technology facilitating the operation of transnational crime networks. The ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) plays an important role in promoting regional cooperation and sharing best practices to prevent and address human trafficking, particularly in the case of Indonesian victims in Thailand. However, AICHR's effectiveness is limited by divergent views among ASEAN member states and the lack of a strong enforcement mechanism. Indonesia utilizes AICHR to implement its national policies but faces challenges in human rights interpretation and capacity limitations. To increase effectiveness, additional steps are needed, such as strengthening enforcement mechanisms, improving coordination between countries, and expanding victim protection capacity. AICHR needs to continue building a solid and sustainable foundation in combating human trafficking in the region while ensuring that these policies are effectively adopted and implemented at the national level. These concrete steps are essential to overcoming existing barriers and ensuring better protection for victims of human trafficking.*

***Keywords:*** *AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights), Human Trafficking, International Organization*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	<i>i</i>
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	<i>ii</i>
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	<i>iii</i>
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	<i>iv</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>v</i>
ABSTRAK.....	<i>x</i>
ABSTRACT.....	<i>xi</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xiv</i>
DAFTAR BAGAN.....	<i>xv</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>I</i>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
1. Teori Liberalisme.....	12
2. Organisasi Internasional.....	14
3. Human Trafficking.....	16
E. Metode Penelitian.....	18
1. Tipe Penelitian.....	18
2. Teknik Pengumpulan Data.....	18
3. Jenis Data.....	19
F. Sistematika Kepenulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Teori Liberalisme.....	21
B. Organisasi Internasional.....	32
C. Human Trafficking.....	39
D. Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM.....	48

A. Permasalahan Human Trafficking di Kawasan ASEAN.....	48
B. Permasalahan Human Trafficking di Indonesia.....	51
C. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights.....	54
BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN.....	58
A. Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand.....	58
B. Strategi Indonesia melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia pada WNI di Thailand.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Inisiatif, Pertemuan, dan Dialog AICHR tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia (TIP) di Asia Tenggara (Keluaran dari AICHR Five-Year Work Plan 2021 – 2025).....	68
--	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Skema Kerangka Konseptual.....	19
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam beberapa tahun terakhir, Kejahatan Transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) telah berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan masalah besar di berbagai aspek kehidupan, pekerjaan, dan bisnis di seluruh dunia. Meski fenomena ini pada dasarnya merupakan sebuah masalah domestik, yang dimana hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang belum memiliki langkah-langkah modern untuk menghasilkan keuntungan dan kekuasaan. Namun, sekarang, dengan adanya teknologi canggih, kejahatan terorganisir telah menjadi masalah yang tidak hanya terjadi di satu negara, melainkan masalah yang mempengaruhi seluruh dunia. Kelompok-kelompok kriminal muncul di banyak negara pada saat yang bersamaan, mengambil keuntungan dari peluang global baik di pasar legal maupun ilegal (Picarelli 2011).

Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking* merupakan salah satu kegiatan kriminal yang sangat terstruktur dan terorganisir. Dibutuhkan rencana yang terorganisir dalam menjalani berbagai tahap untuk melancarkan kejahatan ini. Perdagangan manusia merupakan sebuah isu yang sangat meresahkan karena meluas, menarik perhatian publik serta politik yang besar dalam skala global. Semakin meningkatnya fokus pada isu ini merupakan konsekuensi langsung dari eskalasi yang mengkhawatirkan dengan adanya volume manusia yang mengalami perpindahan paksa melintasi perbatasan internasional.

Di kalangan akademisi, penegak hukum, dan pembuat kebijakan, perdagangan manusia dipahami secara komprehensif sebagai jaringan kegiatan kriminal dan pelanggaran yang kompleks dan kejam. Kegiatan ini mencakup perekrutan, transportasi, dan penjualan manusia, bahkan terkadang melibatkan perdagangan gelap bagian tubuh, yang semuanya dilakukan di bawah kondisi eksploitasi yang menjangkau seluruh penjuru dunia (M. Lee, *Human Trafficking* 2007).

*Human Trafficking* tentu saja menjadi masalah serius, karena merupakan bentuk ancaman terhadap individu serta pelanggaran hak asasi manusia dan ketidakadilan sosial (Choi, et al. 2017). Hal ini menjadi ancaman global baik di beberapa Kawasan maupun negara. Bentuk kejahatan dari *human trafficking* yang paling sering terjadi adalah; *Forced Labor*, *Sexual Exploitation* dan *Forced Marriage* untuk anak – anak.

Berdasarkan laporan dari *International Labour Organization* (ILO) pada laporan tahun 2022 di Geneva, ILO memperkirakan jumlah korban dari human trafficking pada tahun 2021 adalah 49,6 juta secara global, termasuk 27,6 juta dalam *forced labor* dan 22 juta dalam *forced marriage*. Selain itu, kawasan Asia dan Pasifik memiliki jumlah orang yang berada dalam kerja paksa tertinggi (15,1 juta) (International Labour Organization 2022).

Seiring dengan semakin banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik, kini semakin banyak orang yang berisiko dimanfaatkan oleh kelompok perdagangan manusia. Tantangan ini memiliki banyak aspek yang telah berkembang dari waktu ke waktu, dan dimensinya yang semakin rumit mendorong isu ini ke dalam kategori kejahatan internasional. Perdagangan manusia menjadi sebuah kejahatan yang bukan hanya dilihat dari kapasitasnya untuk melampaui batas-batas fisik negara, tetapi juga melintasi perbatasan dan yurisdiksi berbagai negara. Oleh karena itu,

pemberantasan perdagangan orang memerlukan upaya bersama dan kolaboratif di tingkat internasional, karena dampaknya yang jauh melampaui lingkup penegak hukum di satu negara. Keterkaitan ini menekankan negara-negara untuk bekerja sama dalam kerangka kerja sama dan organisasi internasional untuk mengatasi jaringan-jaringan perdagangan manusia yang rumit serta melindungi hak-hak dan martabat pihak individual yang terjerat dalam tindak kejahatan ini.

Akses yang mudah ke berbagai sumber daya dan peluang di masa kini bisa menjadi pedang bermata dua, karena dapat membawa manfaat dan bahaya, termasuk potensi untuk menjerat orang dalam kejahatan perdagangan manusia. Berkembangnya akses yang mudah terhadap teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi telah membuka jalan baru bagi para pelaku perdagangan manusia untuk memangsa individu-individu yang rentan. Salah satu aspek kunci yang berkontribusi terhadap bahaya ini adalah mudahnya mengakses internet. Melalui internet, perekrutan, periklanan, dan koordinasi dalam dunia perdagangan manusia dapat dilakukan dengan sangat mudah. Para pelaku perdagangan manusia dapat mengeksploitasi platform online, media sosial, dan aplikasi pesan untuk menjangkau audiens global, sehingga lebih mudah bagi pelaku untuk memikat para korban dengan janji-janji palsu tentang pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan yang lebih baik (UN Office on Drugs and Crime 2021). Selain itu, anonimitas yang diberikan oleh internet memungkinkan para pelaku perdagangan manusia untuk beroperasi tanpa dideteksi oleh penegak hukum.

Perdagangan manusia yang dapat terjadi dimana saja di seluruh dunia sangat mengancam dan berbahaya baik pada individu calon korban serta negara. Kawasan Asia Tenggara merupakan titik rawan yang signifikan untuk perdagangan manusia. Kawasan ini mengalami tingkat perdagangan internal dan transnasional yang tinggi dikarenakan adanya aspek

kedekatan wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan permintaan tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara.

Hubungan antara migrasi dan perdagangan manusia sangat jelas terlihat di kawasan Asia Tenggara dan telah menjadi isu yang terkenal serta menarik perhatian dunia internasional sejak lama. Dibuktikan dengan laporan dari *Global Report on Trafficking in Persons 2016* yang menunjukkan bahwa lebih dari 85% korban perdagangan manusia diperdagangkan dari dalam kawasan Asia Timur dan Pasifik (UNODC 2016). Selain itu, pada tahun 2020, kerja paksa merupakan bentuk eksploitasi yang paling banyak terdeteksi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Jumlah korban yang terdeteksi sebagai korban perdagangan manusia untuk kerja paksa meningkat hampir dua kali lipat antara 2018 – 2020, naik dari 29% menjadi 54%. Hanya setengah dari korban yang terdeteksi di wilayah ini diperdagangkan di dalam negara asal mereka. Sepertiga lainnya diperdagangkan melintasi perbatasan ke negara-negara terdekat di kawasan ini (UNODC 2022) .

Upaya untuk memerangi perdagangan manusia di kawasan ini termasuk reformasi hukum, meningkatkan prosedur identifikasi korban, dan meningkatkan standar dan prosedur pengawasan ketenagakerjaan, Di sebagian besar negara di Asia Timur dan Pasifik, mereka telah membuat undang-undang khusus untuk melawan perdagangan manusia dan menangkap serta menghukum lebih banyak orang terlibat dalam perdagangan manusia dibandingkan negara-negara lain di dunia. Namun, sejak tahun 2017, jumlah orang yang mereka hukum mengalami penurunan angka. Namun, negara-negara di kawasan ini tidak sebaik negara-negara lain dalam menemukan korban perdagangan manusia. Rata-rata global menunjukkan angka sekitar 1 korban untuk setiap 10.000 orang, tetapi negara-negara Asia Timur dan Pasifik hanya menemukan kurang dari setengah jumlah tersebut (UNODC 2022).

Sebagai Negara terpadat keempat di dunia, Indonesia yang memiliki populasi sekitar 260 juta terdiri dari 17.600 pulau menjadikan Indonesia sebagai negara sumber utama, negara transit, dan negara tujuan bagi para migran (Indonesia Investments 2023). Tingginya angka migrasi juga menjadikan Indonesia rentan terhadap perdagangan orang atau *human trafficking*. Salah satu faktor yang mendorong tingginya angka bekerja di luar negeri. Pada 2018, *International Organization of Migration's* (IOM) dalam laporan *Human Trafficking Snapshot Indonesia* mengidentifikasi sekitar setengah juta pekerja migran Indonesia yang memiliki dokumen mencari pekerjaan di luar negeri setiap tahunnya. Namun, ada beberapa jumlah pekerja migran yang bepergian ke luar negeri untuk bekerja dengan tanpa dokumen. Diperkirakan bahwa 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia di luar negeri tidak memiliki dokumen (IOM 2018) .

Perdagangan manusia di Asia Tenggara dianggap sebagai perdagangan antar wilayah, dengan para pekerja yang dikumpulkan dari negara-negara di dalam wilayah tersebut dan pada akhirnya akan bekerja di dalam wilayah tersebut. Negara seperti Thailand merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus perdagangan manusia yang paling tinggi serta paling banyak pula mengambil tindakan untuk menanggapi perbudakan modern termasuk kejahatan perdagangan manusia. Dalam menangani fenomena seperti ini, Thailand menempati peringkat ketiga paling proaktif dari 32 negara yang dievaluasi (Walk Free : Global Slavery Index 2023). Sejak dirilisnya *Global Slavery Index (2018)*, pemerintah Thailand menyetujui *The National Referral Mechanism* pada bulan Maret 2022 (United Nations 2023). *The National Referral Mechanism* adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan merujuk korban perdagangan manusia ke layanan dan dukungan yang tepat. Selain itu, *The National Referral*

*Mechanism* melibatkan berbagai lembaga pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja sama untuk mengidentifikasi dan membantu korban perdagangan manusia.

Thailand merupakan pusat perdagangan manusia yang signifikan, sebagai zona transit, asal dan tujuan utama, kejahatan perdagangan manusia tersebut meliputi perdagangan seks dan kerja paksa, yang menjadi sumber dan tujuan bagi para korban. Para migran ekonomi dari negara-negara tetangga yang kurang berkembang sering kali tertipu untuk mencari kesempatan yang lebih baik di Thailand, bahkan ada yang dijual oleh keluarganya sendiri dan menjadi korban dari fenomena ini. Proses imigrasi legal, yang disebut sebagai "*MoU process*", sering kali bukan menjadi pilihan yang diakses oleh etnis minoritas (McGeough, Sara; Anti-Human Trafficking Cell of Mercyhurst University 2022).

Bangkok, sebuah kota yang ramai, merupakan titik transit utama bagi para pelaku perdagangan orang, sementara wilayah "Segitiga Emas" yang menghubungkan Thailand, Myanmar, dan Laos menjadi pusat perdagangan lintas batas ilegal, termasuk perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan manusia menggunakan rute migrasi yang sudah ada di sepanjang perbatasan dan laut Thailand yang luas, dan sering kali memanfaatkan kerja sama dengan masyarakat pesisir dan perbatasan serta pihak berwenang yang korup. Hal ini membuat pemantauan dan pemberantasan perdagangan orang menjadi tugas yang menantang bagi pihak berwenang Thailand (McGeough, Sara; Anti-Human Trafficking Cell of Mercyhurst University 2022).

Alur perdagangan manusia di Thailand merupakan masalah yang signifikan. Internet, platform media sosial, dan ruang obrolan online muncul sebagai pusat perekrutan utama bagi para pelaku perdagangan manusia di negara ini (McGeough, Sara; Anti-Human Trafficking Cell of Mercyhurst University 2022). Melalui internet, pelaku perdagangan manusia

memperoleh akses ke ribuan korban. Korban yang terjebak dalam skenario pelaku merupakan korban-korban yang terpikat pada lowongan kerja yang memberikan kemudahan untuk langsung diterima bekerja dan upah yang tinggi. Setelahnya korban akan dieksploitasi oleh para pelaku tanpa ampun.

Skenario yang dibuat oleh pelaku perdagangan manusia bukan hanya ditujukan pada korban domestik, tetapi juga kepada korban di negara-negara lain, dengan menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah dan fasilitas mewah. Hal ini yang membuat tingginya angka kerentanan korban dari negara-negara sekitar Thailand, pada kawasan Asia Tenggara bahkan lebih jauh dari itu dapat dengan mudah untuk terjebak. Hal ini juga berlaku pada korban yang berasal dari Indonesia. Karena menurut Thaufiek Zulfahary peneliti NEXUS, masyarakat Indonesia seringkali diperdagangkan di dalam negeri atau dieksploitasi di luar negeri, baik negara-negara tetangga di Asia maupun di negara-negara yang lebih jauh, termasuk Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin (NEXUS Institute 2016).

Banyak korban perdagangan manusia Indonesia yang tidak teridentifikasi secara resmi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Banyak buruh migran Indonesia yang diperdagangkan tidak terdeteksi maupun terdata sebagai korban perdagangan manusia di negara tujuan sehingga ditahan dan kemudian dideportasi sebagai migran ilegal. Judha Nugraha, seorang pejabat pemerintah dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyuarakan kepada *Maritime Fairtrade* bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi seluruh pekerja migran Indonesia, dan terdapat upaya penyelamatan yang sedang berlangsung untuk membebaskan para korban perdagangan manusia dimana dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, terdapat angka yang tinggi yaitu sebanyak 934 korban yang berhasil diidentifikasi. Indonesia berhasil memulangkan 442 dari jumlah tersebut, dengan 166 korban saat ini berada

di rumah aman di bawah pengawasan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk menunggu proses pemulangan (Wibowo 2022).

Menurut data saat ini dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand, dari 2100 WNI yang tercatat melapor tinggal dan menetap di Thailand, terdapat 92 WNI korban *human trafficking* di Thailand pada tahun 2022 dan 63 WNI korban *human trafficking* di Thailand pada tahun 2023 (Fungsi Protokol dan Konsuler - KBRI Bangkok 2023). Korban perdagangan manusia yang mengorbankan WNI terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang dieksploitasi untuk dipekerjakan atau secara seksual. Menurut data kasus dari Atase Kejaksaan KBRI Bangkok, Thailand, sebagian besar kasus perdagangan manusia yang menimpa WNI terjadi di bidang penipuan online (Atase Kejaksaan - KBRI Bangkok 2023)

Kejahatan terorganisir internasional seperti perdagangan manusia merupakan masalah keamanan nasional yang menuntut tanggapan pemerintah negara serta bantuan organisasi internasional yang strategis, terarah, dan terpadu. Dengan adanya fakta bahwa hingga saat ini angka perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara terutama korban yang berasal dari Indonesia mengalami fluktuasi dan sulit untuk diidentifikasi maka tentunya diperlukan peran dari organisasi internasional yang menangani permasalahan perdagangan manusia. Thailand, yang merupakan salah satu negara pusat perdagangan manusia yang signifikan, negara yang menjadi zona transit, asal dan tujuan utama kejahatan perdagangan manusia serta menjadi bagian dari negara anggota ASEAN membuat Thailand tentunya menyetujui serta berkomitmen menangani isu kejahatan perdagangan manusia bersama-sama dengan anggota ASEAN lainnya.



Untuk mengatasi hal terkait *human trafficking* dan untuk mendukung upaya negara – negara dalam menumpas kejahatan perdagangan manusia, organisasi internasional dapat memainkan peran penting dalam membantu pemerintah negara anggotanya di kawasan tersebut, salah satunya adalah ASEAN. ASEAN sebagai organisasi internasional untuk kawasan Asia Tenggara memiliki beragam upaya dan langkah-langkah untuk menangani permasalahan di kawasan. Dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), sebagai amanat dari Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*), ASEAN membentuk badan HAM ASEAN yaitu ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). AICHR merupakan badan HAM tingkat regional bagi Asia Tenggara. Sejak berdirinya ASEAN 57 tahun lalu yaitu pada 8 Agustus 1967, penegakan HAM di ASEAN hanya ditekankan untuk tujuan memajukan HAM. Barulah dengan berlakunya Piagam ASEAN, semua negara akhirnya menyepakati bahwa penegakan HAM harus juga mencakup perlindungan HAM. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 dengan membentuk badan HAM untuk memajukan dan meningkatkan perlindungan HAM dan kebebasan-kebebasan dasar (*fundamental freedoms*), termasuk dalam hal ini menekan angka perdagangan manusia pada kawasan.

Dengan dibentuknya badan HAM ASEAN ini, negara anggota akan lebih memilih penyelesaian regional daripada internasional. Penyelesaian regional dipilih karena aturan-aturan disesuaikan dengan kondisi kawasan.

Thailand menjadi negara yang memenuhi kriteria penelitian yang akan penulis laksanakan. Terdapat satu penelitian sebelumnya yang hanya berfokus kepada peran ASEAN menerapkan salah satu perjanjian ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN di Thailand pada tahun 2018-2019. Sedangkan

belum ada penelitian yang membahas bagaimana ASEAN sebagai organisasi internasional memiliki komitmen yang disetujui oleh negara-negara anggota melalui badan HAM ASEAN untuk mengatasi ancaman yang muncul dari kejahatan terorganisir transnasional dan perdagangan manusia serta efektivitasnya dalam mengurangi angka kejahatan perdagangan manusia dan korban dari Indonesia ke Thailand. Berdasarkan latar belakang ini penulis pun ingin mengangkat penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai: **Efektivitas ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Mengurangi Kejahatan Perdagangan Orang Indonesia di Thailand.**

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Mengingat kasus kejahatan transnasional perdagangan manusia merupakan pembahasan yang cukup kompleks dan berdasarkan poin utama yang penulis telah uraikan pada latar belakang, maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada efektivitas kerjasama ASEAN dalam mengurangi kejahatan perdagangan orang manusia di Thailand terkhusus pada upaya kedua negara tersebut menangani dan mencegah fenomena kejahatan transnasional ini terjadi. Dalam penelitian ini juga penulis akan menggunakan data dari tahun 2022 hingga 2023 dikarenakan berkiblat kepada pernyataan-pernyataan komitmen pada KTT ASEAN 2023. Dengan batasan masalah tersebut, berikut rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini :

1. Bagaimana efektivitas kerjasama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand?

2. Bagaimana strategi Indonesia melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia pada WNI di Thailand?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerjasama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand
- b. Untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia pada WNI di Thailand

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Mengetahui peranan ASEAN sebagai payung dari kedua negara (Indonesia dan Thailand) melalui kerjasama ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkaji serta membangun alur pemikiran dalam ilmu hubungan internasional serta diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk penelitian serupa yang

terkait dengan upaya dari pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan *Regional Intergovernmental Organization* seperti ASEAN dalam Mengatasi Kejahatan Perdagangan Manusia Indonesia di Thailand.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan satu teori dan dua konsep, yaitu teori Liberalisme, konsep Organisasi Internasional dan konsep *Human Trafficking* sebagaimana yang telah disebutkan di atas untuk memperjelas analisis. Berikut uraian dan relevansi teori serta konsep-konsep yang dimuat dalam penelitian ini, yakni:

##### **1. Teori Liberalisme**

Menyelidiki keefektifan kerjasama ASEAN dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand memerlukan penggabungan teori sebagai kompas yang memandu arah penelitian ini. Menurut Mansbach dan Rafferty, dalam politik, para aktor dapat memperoleh keuntungan bersama atau menghadapi kerugian bersama, seperti yang dikenal dengan *variable-sum game*. *Variable-sum game* sendiri meng encourage kerjasama agar dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian (Mansbach and Rafferty, *An introduction to global politics : Change and continuity* 2008).

Perspektif liberalisme menggarisbawahi pencapaian keuntungan absolut oleh para aktor, di mana semua pihak mendapatkan keuntungan dari hubungan internasional. Menurut Mansbach dan Rafferty, keadaan saling ketergantungan mendorong para aktor untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan mereka

(Mansbach and Rafferty, Introduction to Global Politics 2008). Pernyataan-pernyataan diatas menjelaskan bahwa kerja sama dalam hubungan internasional dianggap terutama sebagai upaya bersama yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Selain itu, saat ini liberalisme juga telah berevolusi kepada varian yang disebut neoliberalisme (Mansbach and Rafferty, Introduction to Global Politics 2008). Kaum neoliberal berpendapat bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor politik yang berpengaruh besar, dengan menekankan keberadaan aktor-aktor seperti kelompok atau organisasi transnasional yang beroperasi melintasi batas-batas negara, serta menyatakan bahwa entitas-entitas ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi koordinasi di antara negara-negara (Mansbach and Rafferty, Introduction to Global Politics 2008). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kaum neoliberal merupakan pendukung kuat organisasi-organisasi internasional.

Dengan menggunakan teori liberalisme, penulis dapat mengkaji penelitian ini dengan mengeksplorasi ASEAN sebagai organisasi internasional yang mendorong upaya kolaboratif di antara negara-negara anggotanya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Selain itu, teori ini mampu menekankan bagaimana peran ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia. Teori liberalisme sangat penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bersama berkontribusi pada kerangka kerja sama pada badan HAM ASEAN dalam yang menangani permasalahan ini di ASEAN.

## 2. Organisasi Internasional

Dalam mengkaji efektivitas kerjasama ASEAN dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand, tentunya dibutuhkan konsep untuk mendukung analisis tersebut. Dalam konteks ini, penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional. Menurut A. Lerroy Bennet dalam bukunya *International Organizations: Principles and Issues*, organisasi internasional memiliki fungsi utama yaitu menyediakan sarana kerjasama antara negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara (Bennett 1995). Selain itu, organisasi internasional memainkan peran penting dengan membangun saluran komunikasi antar pemerintah dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara damai.

Seperti yang dinyatakan oleh Leroy Bennet dalam bukunya *International Organizations: Principles and Issues*, organisasi internasional, sejajar dengan negara-bangsa, dimana organisasi internasional dapat menjalankan beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut antara lain memfasilitasi kerja sama antar negara di berbagai bidang, yang mengarah pada keuntungan bersama bagi sebagian besar, bahkan seluruh anggotanya. Selain berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan untuk kerjasama, mereka juga menawarkan mekanisme administratif untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan ini menjadi tindakan secara efektif. Selain itu, organisasi internasional membangun berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, yang memungkinkan eksplorasi dan memfasilitasi akses untuk mengatasi masalah-masalah potensial (Bennett 1995). Organisasi internasional juga bertujuan untuk membina kerjasama internasional

di berbagai bidang seperti perlindungan lingkungan, promosi hak asasi manusia, kemajuan pembangunan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan promosi pembangunan ekonomi.

Sebuah organisasi internasional tidak memiliki kekuatan militer untuk menjalankan fungsi, mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan pembangunan di antara negara-negara anggotanya, tetapi organisasi internasional dapat mengesahkan misi penjaga perdamaian untuk menyelesaikan konflik dan krisis di berbagai belahan dunia maupun pada kawasan tertentu. ASEAN sendiri termasuk dalam organisasi internasional yang mampu menghasilkan sebuah kesepakatan penting untuk mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan pembangunan di antara negara-negara anggotanya, Contohnya adalah pada *The Bali Conference* yang diselenggarakan ASEAN pada bulan Februari 1976. Pada konferensi ini yang merupakan pertemuan pertama para kepala negara ASEAN, terdapat dua kesepakatan penting yang dihasilkan, yaitu *The Declaration of ASEAN Concord* dan *The Treaty of Amity and Co-operation in the Southeast Asia* (TAC). Dalam TAC, komponen keamanan di kawasan Asia Tenggara dibahas dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian abadi, persatuan abadi, dan kerjasama di antara negara-negara yang akan berkontribusi pada kekuatan, solidaritas, dan hubungan yang lebih dekat. TAC merupakan kode etik ASEAN untuk hubungan regional dan mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai terpenting yang mengatur perilaku internasional negara-negara ASEAN. TAC juga berfungsi sebagai pakta nonagresi di antara negara-negara ASEAN (Narine 2002).

Dengan konsep ini, penulis akan mengidentifikasi bentuk, peranan, dan fungsi dari ASEAN itu sendiri dalam memfasilitasi isu-isu kejahatan transnasional yang terjadi pada kawasan termasuk mengurangi kejahatan perdagangan orang Indonesia di Thailand.

### **3. *Human Trafficking***

*Human Trafficking* atau perdagangan manusia merupakan sebuah isu pelanggaran HAM yang melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mendapatkan beberapa jenis pekerjaan bahkan hingga tindakan seks komersial. Perdagangan manusia menjadi bentuk perbudakan modern dan merupakan isu global yang mempengaruhi jutaan orang baik pria, wanita, dan anak-anak yang diperdagangkan di seluruh dunia, dalam hal ini termasuk dalam kawasan Asia Tenggara. Meskipun perdagangan manusia umumnya dianggap sebagai kejahatan internasional yang melibatkan lintas batas negara, korban perdagangan manusia juga dapat diperdagangkan di dalam negaranya sendiri. Pelaku perdagangan manusia dapat memindahkan korban dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam negara yang sama maupun ke berbeda negara dan sering kali menjualnya ke organisasi perdagangan manusia lainnya.


Definisi perdagangan manusia yang lebih rinci dan disepakati secara internasional telah tersedia sebagai hasil dari penandatanganan UN Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons. Menurut UN, "Perdagangan orang" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan



kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk dieksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (United Nations 2001).

Perdagangan manusia disebut sebagai perbudakan modern dikarenakan dalam hal ini, penjahat transnasional telah menjadi penerima manfaat utama dari globalisasi, korban perdagangan manusia terjebak dalam perbudakan modern melalui langkah-langkah modern yang tidak disangka-sangka contohnya melalui tawaran pekerjaan melalui dunia maya. Penyelundupan dan perdagangan manusia telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling cepat berkembang karena kondisi dunia yang saat ini telah menciptakan peningkatan permintaan dan penawaran. Arus migrasi yang besar di seluruh dunia membuat aksi perdagangan gelap ini mampu bersembunyi di dalam pergerakan orang yang besar-besaran (Shelley 2010).

Dengan konsep ini, penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan apa yang terjadi di Thailand.



*Bagan 1.1 Skema kerangka konseptual*

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe kualitatif. Penulis memilih metode ini karena penulis ingin menggambarkan atau mendeskripsikan mengenai efektivitas kerjasama ASEAN dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia Indonesia di Thailand.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan metode wawancara dan studi pustaka atau *library research*. Metode wawancara ini melibatkan percakapan terstruktur dengan para partisipan seperti dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand dan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam Mengurangi Kejahatan Perdagangan

Manusia Indonesia di Thailand (AICHR) sebagai sumber untuk menggali lebih dalam perspektif dan informasi data dari mereka terkait topik penelitian.

Metode *library research* adalah pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut. Sumber – sumber data yang penulis gunakan di peroleh dari situs ASEAN itu sendiri yaitu Asean.org, situs pemerintah Thailand (*Royal Thai Embassy*) yaitu *Thailand's anti-human trafficking actions* [thaianti-humantraffickingaction.org](http://thaianti-humantraffickingaction.org), situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id), serta situs – situs yang memiliki data maupun survei terpercaya seputar kejahatan perdagangan manusia yang terjadi terutama di Asia Tenggara.

Untuk buku dan jurnal yang penulis pilih sebagai sumber sangat beragam, salah satunya adalah buku karya Maggy Lee yang berjudul *Human Trafficking* dan jurnal karya Kelsey Lee yang berjudul *The Effect of ASEAN on Human Trafficking in Southeast Asia*.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara atau survei. Data ini dianggap akurat karena memberikan informasi *real-time* langsung dari sumbernya. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber baik dalam bentuk jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data – data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan data – data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argument yang tepat.

#### **F. Sistematika Kepenulisan**

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Berikut adalah uraian sistematika penulisan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, yakni:

- **BAB 1 Pendahuluan** yaitu penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan, dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
- **BAB 2 Tinjauan Pustaka** akan menjelaskan lebih jauh mengenai teori dan konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori Liberalisme, konsep Organisasi Internasional dan konsep *Human Trafficking*.
- **BAB 3 Gambaran Umum** membahas mengenai ASEAN dan badan HAM ASEAN, kejahatan perdagangan manusia di Thailand, serta warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Thailand.
- **BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** pada bab ini latar belakang, teori dan konsep yang dikemukakan di bab 1 akan diimplementasikan terhadap data-data guna menemukan jawaban dan justifikasi atas pertanyaan penelitian yang diangkat.
- **BAB 5 Penutup** berisi kesimpulan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Liberalisme**

Dalam dunia interaksi global dan hak asasi manusia yang kompleks, teori liberalisme merupakan panduan penting yang dapat mengarahkan perhatian pada kebebasan individu, pemerintahan yang demokratis, dan kerja sama internasional yang kooperatif. Dari akarnya hingga pengaruh kontemporer, liberalisme telah memainkan peran penting dalam membentuk wacana tentang tata kelola global, dengan menekankan nilai-nilai bersama dan kolaborasi. Relevansi liberalisme dalam menjawab tantangan global berasal dari prinsip-prinsip intinya yang berpusat pada hak-hak individu, nilai-nilai demokrasi, dan kerja sama internasional, menggarisbawahi signifikansinya dalam memahami kompleksitas dunia kita yang saling terhubung. Dalam menghadapi isu-isu global kontemporer seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, liberalisme menawarkan kerangka kerja yang memprioritaskan solusi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang adil, dan upaya internasional yang terkoordinasi. Fleksibilitas prinsip-prinsip liberal membuat mereka berperan penting dalam menavigasi seluk-beluk tantangan saat ini, mempromosikan respons kolektif untuk komunitas global yang lebih saling terhubung dan harmonis.

Liberalisme adalah teori yang memprioritaskan kebebasan individu, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia, yang menentang batasan-batasan dari agama dan pemerintah. Namun, kebebasan ini membutuhkan tanggung jawab. Teori ini mengembangkan ide-ide yang beragam, yang mengarah pada pembentukan komunitas

yang berbeda dan kontrak sosial. Menjaga keseimbangan dengan pluralisme mendorong rasa saling menghormati di antara orang-orang. Pada intinya, liberalisme menganjurkan sebuah masyarakat di mana individu memiliki otonomi untuk mengejar tujuan mereka dalam kerangka hukum yang adil dan setara. Prinsip-prinsip utamanya mencakup komitmen terhadap hak-hak individu, kebebasan pribadi, dan supremasi hukum, disertai dengan dukungan yang kuat untuk pemerintahan yang demokratis. Liberalisme membedakan dirinya dari ideologi politik lainnya dengan fokusnya pada perlindungan kebebasan individu, mendorong demokrasi yang inklusif, dan mendukung kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan global. Berbeda dengan ideologi yang lebih otoriter, liberalisme mengutamakan pluralisme, keragaman, dan nilai intrinsik setiap individu, sehingga membentuk pendekatan yang progresif dan berbeda dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam menelusuri evolusi historis pemikiran liberal, sangat penting untuk mengetahui tokoh-tokoh dan peristiwa penting yang telah membentuk teori tersebut dan mempengaruhi penerapannya dalam hubungan internasional. Akar liberalisme dapat ditelusuri kembali ke kemunculannya sejak Abad Pencerahan, dengan tokoh-tokoh seperti John Locke, Jeremy Bentham, dan Immanuel Kant yang menyumbangkan gagasan-gagasan dasar, yang menekankan hak-hak individu, kebebasan, kerja sama, perdamaian, dan kemajuan.

Bagi kaum liberal, kemajuan secara inheren terkait dengan kesejahteraan individu, dengan perhatian utama adalah kebahagiaan dan kepuasan setiap orang. Menurut John Locke, negara ada untuk menjamin kebebasan warganya, memungkinkan mereka untuk menjalani hidup mereka dan mengejar kebahagiaan tanpa campur tangan yang tidak

semestinya. Kaum liberal memandang negara sebagai entitas konstitusional, *Rechtsstaat*, yang berarti kaum liberal percaya bahwa negara harus diatur oleh konstitusi yang menetapkan batas-batas kekuasaannya dan melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Negara konstitusional seperti itu harus menumbuhkan toleransi timbal balik di antara warga negara (Jackson and Sorensen, Liberalism 2013).

Kemudian, Jeremy Bentham, seorang filsuf Inggris abad ke-18 yang memperkenalkan istilah "Hukum Internasional", berpendapat bahwa kepentingan rasional negara konstitusional terletak pada kepatuhan terhadap hukum internasional dalam kebijakan luar negeri. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman dari era yang sama, memperluas argumen ini dengan mengusulkan bahwa dunia yang terdiri dari negara-negara konstitusional dan saling menghormati, atau "Republik", pada akhirnya dapat menciptakan perdamaian global yang langgeng (Jackson and Sorensen, Liberalism 2013).

Pada dasarnya, pemikiran liberal terkait dengan perkembangan negara modern yang mengikuti seperangkat aturan. Kaum liberal percaya bahwa ketika masyarakat mengalami kemajuan dalam berbagai aspek, orang-orang dapat bekerja sama dengan lebih baik lintas batas. Kemajuan, menurut kaum liberal, mengarah pada kehidupan yang lebih baik bagi kebanyakan orang. Kaum liberal menekankan peran akal manusia dalam membentuk hubungan internasional (Jackson and Sorensen, Liberalism 2013). Mereka berpendapat bahwa ketika individu menggunakan pemikiran rasional dalam urusan global maka akan menghasilkan lebih banyak kerja sama. Pada dasarnya, kaum liberal melihat kemajuan dan pemikiran logis sebagai faktor kunci untuk perubahan positif di dalam negara dan dalam hubungannya dengan negara lain di seluruh dunia.

Untuk meningkatkan pemahaman tentang liberalisme, khususnya dalam konteks perkembangan teori liberalisme pasca Perang Dunia II, sangat penting untuk mengeksplorasi teori liberal dengan mengkategorikan liberalisme pasca perang ke dalam empat aliran pemikiran utama dimana pembagian ini dikarenakan ditemukan bahwa tiap aliran membawa aspek-aspek yang paling penting dari ide-ide liberal saat ini tentang hubungan internasional, yang kemudian dapat dijabarkan sebagai berikut (Jackson and Sorensen, Liberalism 2013) :

**a. *Sociological Liberalism* (Liberalisme Sosiologis)**

Kaum liberal sosiologis menyoroti pentingnya hubungan transnasional, yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi di berbagai negara. Perspektif ini menekankan kerja sama dan pembangunan perdamaian di antara individu dan masyarakat, berbeda dengan pandangan tradisional yang hanya berfokus pada interaksi antara pemerintah nasional. Para ahli seperti Karl Deutsch dan John Burton berpendapat bahwa hubungan transnasional yang kuat dapat mendorong hubungan yang damai dan bahkan mengarah pada munculnya komunitas keamanan (Deutsch, Kann and Lichterman 1957).

Perspektif ini menunjukkan bahwa dengan mengakui keterkaitan masyarakat manusia, kita dapat mendorong kerja sama dan mengurangi konflik dalam skala global. Singkatnya, liberalisme sosiologis melihat bahwa HI tidak hanya mempelajari hubungan antara pemerintah nasional, tetapi juga mempelajari hubungan antara individu, kelompok, dan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa hubungan saling ketergantungan yang tumpang tindih di antara orang-orang pada dasarnya lebih kooperatif dibandingkan dengan hubungan antar negara, yang



eksklusif dan memiliki kepentingan yang tidak tumpang tindih menurut liberalisme sosiologis. Dengan demikian, dunia dengan banyak jaringan transnasional kemungkinan besar akan lebih damai.

Kaum liberal sosiologis menganggap hubungan transnasional sebagai aspek yang semakin penting dalam hubungan internasional, dengan menegaskan bahwa hubungan antara orang-orang dari berbagai negara berkontribusi pada pembentukan bentuk baru masyarakat manusia yang hidup berdampingan atau bersaing dengan negara-bangsa.

**b. *Interdependence Liberalism* (Liberalisme Interdependensi)**

Liberalisme Interdependensi menekankan keterkaitan antar negara melalui berbagai hubungan transnasional, mulai dari hubungan ekonomi hingga interaksi sosial. Menurut perspektif ini, ketika hubungan ini semakin dalam, ketergantungan pada kekuatan militer akan berkurang, dan kerja sama menjadi penting untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas. Para ahli seperti Richard Rosecrance dan David Mitrany menyatakan bahwa hubungan transnasional yang kuat dapat mendorong perdamaian dengan mendorong pembangunan ekonomi dan saling menguntungkan (Rosecrance, *The Rise of the Trading State: Commerce and Conquest in the Modern World* 1986) (Rosecrance, *The Obsolescence of Territory* 1995) (Rosecrance, *The Rise of the Virtual State* 1999) (Mitrany 1966). Teori '*complex interdependence*' atau interdependensi kompleks, yang dikemukakan oleh Robert Keohane dan Joseph Nye Jr, menyarankan sebuah perubahan dari hubungan internasional tradisional yang berpusat pada negara menuju pendekatan

yang lebih inklusif di mana aktor-aktor non-negara memainkan peran yang signifikan (Keohane and Nye Jr 1977) .

Dalam konteks interdependensi yang kompleks, negara-negara memprioritaskan kerja sama dalam isu-isu *low politics* seperti kesejahteraan daripada isu-isu *high politics* seperti keamanan nasional. Pergeseran paradigma ini mencerminkan dunia yang lebih kooperatif dan saling terhubung, terutama terlihat di negara-negara industri di mana modernisasi mempercepat tren menuju saling ketergantungan. Secara keseluruhan, liberalisme interdependensi menunjukkan bahwa memupuk kerja sama transnasional sangat penting untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran dalam skala global saat ini. Saling ketergantungan mengacu pada ketergantungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah, yang dipengaruhi oleh peristiwa dan tindakan di luar perbatasan mereka. Oleh karena itu, tingkat hubungan transnasional yang lebih tinggi antar negara berkorelasi dengan peningkatan saling ketergantungan di antara mereka. Tren ini semakin dipertegas oleh proses modernisasi, yang biasanya meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Pada dasarnya, para pendukung liberalisme interdependensi berpendapat bahwa pembagian kerja yang kuat dalam ekonomi internasional memperkuat interdependensi di antara negara-negara, yang pada akhirnya mengurangi konflik kekerasan di antara mereka.

**c. *Institutional Liberalism (Liberalisme Institusional)***

Liberalisme institusional melanjutkan pemikiran liberal sebelumnya tentang efek menguntungkan dari institusi internasional. Seperti visi yang dimiliki Woodrow Wilson tentang transformasi hubungan internasional dari ‘hutan’ politik kekuasaan yang kacau menjadi ‘kebun binatang’ yang teratur dan damai (Ambar n.d.). Transformasi ini akan dicapai melalui pembentukan organisasi internasional, terutama Liga Bangsa-Bangsa.

Kaum liberal institusional saat ini tidak terlalu idealis dibandingkan dengan para pendahulunya, dan mengakui bahwa meskipun lembaga-lembaga internasional dapat memfasilitasi kerja sama dan membuatnya lebih mungkin terjadi, mereka tidak dapat secara sendirian memastikan transformasi hubungan internasional secara menyeluruh dari “hutan rimba” menjadi “kebun binatang”. Negara-negara kuat mungkin tidak mudah dikekang.

Namun, tidak seperti perspektif realis, kaum liberal institusional tidak memandang lembaga-lembaga internasional sebagai entitas yang tidak berdaya dan tunduk pada keinginan negara-negara kuat. Mereka mengakui bahwa lembaga-lembaga ini memiliki arti penting yang independen dan dapat mendorong kerja sama di antara negara-negara. Mereka berpendapat bahwa lembaga-lembaga internasional bukan hanya alat dari negara-negara kuat, tetapi dapat secara aktif mendorong kerja sama di antara mereka.

Menurut kaum liberal institusional, lembaga internasional terdiri dari dua komponen utama. Pertama, mereka mencakup organisasi formal NATO, Uni Eropa, atau WTO. Organisasi-organisasi ini dicirikan oleh kerangka kerja dan

keanggotaan yang terstruktur, sering kali dibentuk melalui perjanjian atau kesepakatan, untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi di antara negara-negara anggota. Kedua, lembaga internasional juga mencakup rezim atau seperangkat aturan yang mengatur perilaku negara di bidang-bidang tertentu. Rezim ini dapat dibentuk oleh organisasi internasional formal seperti konferensi Hukum Laut yang diadakan di bawah naungan PBB, atau dapat berdiri sendiri. Lembaga internasional dapat bervariasi dalam cakupannya, mulai dari lembaga universal seperti PBB dengan keanggotaan global, hingga entitas regional atau subregional seperti Uni Eropa dan ASEAN. Namun, meskipun kaum liberal institusional utamanya berfokus pada organisasi dan rezim formal, mereka umumnya tidak mendalami studi tentang lembaga-lembaga internasional yang mendasar seperti kedaulatan negara atau keseimbangan kekuasaan, yang lebih sering dieksplorasi oleh para ahli teori Masyarakat Internasional.

Kaum liberal institusional berpendapat bahwa lembaga internasional memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama antar negara. Untuk mengevaluasi klaim ini, kaum liberal institusional mengambil pendekatan behavioristik dan ilmiah. Mereka mengembangkan langkah-langkah empiris untuk menilai sejauh mana institusionalisasi di antara negara-negara dan kemudian mengevaluasi bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam memajukan kerja sama.

Tingkat pelembagaan biasanya diukur dalam dua dimensi yaitu cakupan dan kedalaman. Cakupan mengacu pada jumlah bidang isu yang dicakup oleh lembaga-lembaga. Contohnya seperti apakah lembaga-lembaga tersebut hanya

berfokus pada domain ekonomi utama seperti perdagangan dan investasi, atau meluas ke bidang-bidang lain seperti kerja sama militer dan sosial-politik.

Di sisi lain, kedalaman pelebagaan dinilai dengan menggunakan tiga ukuran utama, yaitu *Commonality*, *Specificity*, dan *Autonomy* yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Keohane 1989):

1) *Commonality* (Kesamaan) :

Hal ini mengacu pada sejauh mana ada pemahaman bersama di antara negara-negara yang berpartisipasi mengenai perilaku yang tepat dan interpretasi tindakan dalam sistem.

2) *Specificity* (Kekhususan) :

Hal ini mengukur sejauh mana ekspektasi mengenai perilaku diuraikan dengan jelas dalam bentuk aturan di dalam institusi.

3) *Autonomy* (Otonomi) :

Hal ini menilai sejauh mana lembaga-lembaga memiliki kapasitas untuk memodifikasi aturan mereka sendiri secara independen, daripada hanya bergantung pada agen eksternal, seperti negara, untuk melakukannya.

Dengan menggunakan ukuran-ukuran ini, kaum liberal institusional bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas lembaga-lembaga internasional dalam memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara dan mempromosikan stabilitas dan ketertiban dalam sistem internasional.

Liberalisme institusional menyatakan bahwa institusi internasional memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama antar negara, mengurangi ketidakpercayaan dan ketakutan yang melekat dalam hubungan internasional.

d. ***Republican Liberalism (Liberalisme Republikan)***

Liberalisme Republikan berpendapat bahwa demokrasi liberal cenderung lebih damai dan taat hukum dibandingkan dengan jenis sistem politik lainnya. Meskipun negara demokrasi tidak kebal terhadap peperangan, klaim yang berbeda adalah bahwa mereka jarang terlibat dalam konflik satu sama lain. Gagasan ini pertama kali diartikulasikan oleh Immanuel Kant pada akhir abad ke-18, yang awalnya mengacu pada negara-negara republik daripada demokrasi modern. Dean Babst menghidupkan kembali konsep ini pada tahun 1964, yang kemudian didukung oleh berbagai penelitian akademis (Jackson and Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* 2013). Seorang sarjana liberal terkemuka, Russett, bahkan menyatakan bahwa gagasan bahwa negara-negara demokrasi menahan diri untuk tidak berperang satu sama lain adalah salah satu pernyataan yang paling kuat dalam hubungan internasional (Russett 1989).

Temuan ini telah menimbulkan optimisme di kalangan cendekiawan liberal dan pembuat kebijakan mengenai potensi perdamaian global jangka panjang. Alasan mereka didasarkan pada pengamatan bahwa jumlah negara demokrasi di seluruh dunia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, ada keyakinan bahwa dengan semakin banyaknya negara demokrasi, dunia akan menjadi lebih damai, yang ditandai dengan kerja sama dan bukan konflik dalam hubungan internasional.

Liberalisme republik menggarisbawahi kecenderungan negara-negara demokrasi liberal untuk menjaga hubungan damai satu sama lain, menunjukkan

bahwa dinamika ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan kerja sama global.

Liberalisme, ketika diterapkan dalam hubungan internasional, berfungsi sebagai filosofi pemandu yang memprioritaskan konsep-konsep yang penting untuk menumbuhkan komunitas global yang harmonis. Pada intinya, internasionalisme liberal sangat mendukung kerja sama internasional, kepatuhan terhadap aturan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia sebagai komponen fundamental untuk mencapai tatanan dunia yang damai dan progresif.

Para ahli teori liberal berpendapat bahwa hubungan internasional tidak hanya mencakup interaksi antar negara, tetapi juga mencakup hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi dari berbagai negara. Penekanan pada masyarakat dan negara, yang melibatkan beragam aktor di luar pemerintah nasional, telah mengarah pada karakterisasi pemikiran liberal sebagai 'pluralisme'.

Dalam ranah hubungan internasional, liberalisme didefinisikan sebagai seperangkat prinsip yang menekankan pada hak-hak individu, demokrasi, dan perdagangan bebas untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran di antara negara-negara. Kerangka teori liberalisme terkait erat dengan konsep "*liberal international order*" atau "tatanan internasional liberal", yang berusaha menyebarkan nilai-nilai seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pasar bebas di seluruh dunia (Barnett 2021). Aspek-aspek utama termasuk teori perdamaian demokratis, yang menyatakan bahwa negara-negara demokrasi cenderung tidak terlibat dalam perang satu sama lain; saling ketergantungan ekonomi, yang menggarisbawahi perdagangan untuk perdamaian; peran organisasi internasional, seperti

PBB dan ASEAN, dalam diplomasi; dan komitmen untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia demi stabilitas global. Perspektif ini sering dikontraskan dengan realisme dan konstruktivisme, yang berkonsentrasi pada dinamika kekuasaan dan identitas dalam membentuk hubungan internasional.

Dalam konteks pada penelitian ini, yaitu mengenai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan perannya dalam memerangi perdagangan manusia, prinsip-prinsip liberal dalam hubungan internasional memiliki arti penting secara praktis. Liberalisme, sebagai sebuah filosofi yang memandu, menekankan pada pengembangan komunitas global yang harmonis melalui kerja sama internasional, supremasi hukum, dan promosi hak asasi manusia. Dalam kerangka kerja AICHR, cita-cita liberal ini dapat diterapkan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia yang kompleks. Dengan mengakui bahwa hubungan internasional melibatkan interaksi di luar negara, termasuk individu, kelompok, dan organisasi, perspektif liberal selaras dengan pendekatan pluralistik. Menekankan hak-hak individu dan promosi hak asasi manusia, liberalisme memberikan landasan bagi upaya AICHR dalam memerangi perdagangan orang, yang berkontribusi pada upaya mewujudkan tatanan dunia yang lebih damai.

## **B. Organisasi Internasional**

Organisasi internasional, menurut Komisi Hukum Internasional, didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum internasionalnya sendiri. Meskipun organisasi internasional biasanya beranggotakan negara, entitas lain juga dapat menjadi anggota. Organisasi-organisasi ini memainkan peran ganda dimana mereka



membuat hukum dan peraturan internasional, dan mereka juga tunduk pada hukum dan peraturan tersebut. Namun, pengambilan keputusan dalam organisasi internasional sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik daripada pertimbangan hukum.

Konsep organisasi internasional telah berevolusi dari waktu ke waktu, mencerminkan perubahan seiring dengan berkembangnya tata kelola global dan semakin banyaknya aktor yang terlibat dalam kerja sama internasional. Secara historis, organisasi internasional mencakup sistem konferensi, komisi sungai (*Commissions of the Danube River/River commissions*), dan serikat administrative pada abad ke-19, yang mengarah pada pendirian entitas seperti PBB dan institusi Bretton Woods (*IMF* dan *World Bank*) pada pertengahan abad ke-20. Saat ini, kerja sama internasional dan transnasional mencakup berbagai bidang isu seperti kesehatan masyarakat, konservasi lingkungan dan regulasi ekonomi (Golia and Peters 2020).

Pandangan tradisional tentang hukum internasional yang berpusat pada kedaulatan negara tidak lagi dapat sepenuhnya menggambarkan tata kelola global yang kompleks. Banyak aktor, di luar negara, kini mempengaruhi norma dan kebijakan global, menantang kerangka hukum konvensional.

Untung menjawab tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang berdasarkan pada informasi sosiologis untuk mengkonseptualisasikan organisasi internasional. Daripada menetapkan kriteria yang tetap atau definisi tunggal, konsep ini harus dilihat sebagai sebuah kelompok yang dinamis dan terbuka. Entitas seperti PBB dapat mewakili inti dari konsep ini karena fitur-fiturnya yang luas, sementara yang lain, seperti Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (*International Union for Conservation of Nature*), mungkin berada di pinggiran. Dimasukkan atau tidak

dimasukkannya aktor tertentu tergantung pada konteks dan tujuan analisis, yang mencerminkan beragamnya aktor yang membentuk tata kelola global.

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerja sama dan mengatasi tantangan global. Salah satu klasifikasi mendasar dari organisasi-organisasi ini membedakan antara *Intergovernmental Organizations* (IGO) atau organisasi antarpemerintah dan *Non-Governmental Organizations* (NGO) atau organisasi non-pemerintah.

IGO terdiri dari negara-negara dan dirancang untuk mendorong kerja sama dan koordinasi sukarela di antara para anggotanya. Penting untuk dicatat bahwa keputusan dan kesepakatan dalam IGO tidak mengikat secara hukum, sehingga memungkinkan negara-negara anggota untuk mempertahankan kedaulatan mereka (Carleton University n.d.). Selain itu, IGO dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam entitas global dan regional. IGO global, termasuk PBB, *World Trade Organization* (WTO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), dan *International Monetary Fund* (IMF), beroperasi dalam skala dunia, menangani isu-isu internasional yang luas. Sebaliknya, IGO regional, seperti Uni Eropa (UE) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), berfokus pada area geografis tertentu untuk kerja sama dan kolaborasi di antara negara-negara anggota.

Di sisi lain, NGO terdiri dari kelompok swasta dan berbeda dengan negara. Organisasi-organisasi ini mengejar berbagai tujuan, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan, melalui advokasi, bantuan, dan aktivisme. Tidak seperti IGO, NGO tidak memiliki wewenang untuk membuat perjanjian atau kesepakatan internasional. Contoh NGO antara lain *World Wildlife Fund* (WWF), *Greenpeace*, dan *Amnesty International*, yang beroperasi secara global untuk mengatasi masalah sosial dan

lingkungan yang mendesak. NGO dapat diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam dua kategori utama berdasarkan tujuan mereka, yaitu NGO yang berorientasi pada *value-oriented, non-profit*, dan kemanusiaan dan NGO yang berorientasi pada *capital-oriented* dan *profit-oriented* atau untung rugi. NGO yang berorientasi pada nilai, seperti *Save The Children* dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), memprioritaskan bantuan kemanusiaan dan kesejahteraan sosial tanpa motif keuntungan. Sebaliknya, NGO yang berorientasi pada modal, yang diwakili oleh perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Toyota, mengejar tujuan-tujuan yang digerakkan oleh keuntungan ketika melakukan operasi internasional.

Kesimpulannya, memahami perbedaan antara organisasi antar pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk memahami kerja sama dan aktivisme internasional yang beragam. Sementara IGO memfasilitasi hubungan diplomatik dan kerja sama di antara negara-negara, NGO memainkan peran penting dalam mengadvokasi tujuan-tujuan sosial dan menangani isu-isu global dari perspektif non-pemerintah. Bersama-sama, organisasi-organisasi ini berkontribusi dalam membentuk agenda internasional dan mengatasi tantangan-tantangan kompleks di dunia kita yang saling terhubung.

Dalam mengeksplorasi dasar-dasar teoretis konsep organisasi internasional, penting untuk mempertimbangkan berbagai lensa yang digunakan para ahli untuk menganalisis peran dan dampaknya terhadap urusan global. Perspektif teoretis ini menawarkan pemahaman yang berbeda tentang fungsi, efektivitas, dan implikasi yang lebih luas dari organisasi internasional dalam ranah hubungan internasional. Dari penekanan realisme pada dinamika kekuasaan hingga fokus liberalisme pada kerja sama

dan institusi, serta perhatian konstruktivisme pada norma dan identitas, setiap kerangka kerja memberikan wawasan unik tentang kompleksitas perilaku dan pengaruh IO.

Dalam hubungan internasional, perspektif realisme menganalisis konsep organisasi internasional dari sudut pandang kekuasaan, kepentingan pribadi, dan ketiadaan otoritas politik yang terpusat. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi ini dibentuk oleh aktor-aktor kuat yang mengejar kepentingan mereka sendiri. Kaum realis berpendapat bahwa negara-negara ada di dunia tanpa otoritas pusat, mengandalkan diri mereka sendiri untuk keamanan dan perlindungan. Kelangsungan hidup dianggap sebagai hal yang paling penting, mencakup keselamatan warga negara, stabilitas politik, dan integritas teritorial. Menurut realisme, negara adalah satu-satunya aktor yang sah dalam urusan internasional (Gilpin 2001). Realisme menekankan kesinambungan daripada perubahan sistemik yang besar dan menyoroti pengaruh kekuasaan dan kepentingan pribadi terhadap perilaku negara. Para kritikus berpendapat bahwa realisme mengabaikan transformasi global, tetapi mengakui relevansinya dalam memahami bagaimana negara menggunakan kekuasaan dan keuangan untuk mencapai tujuannya (Kat 2015).

Berbeda dengan realisme yang hanya melihat negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, liberalisme menawarkan pandangan dunia yang lebih optimis, menekankan peran keanggotaan demokratis dan pemberdayaan kelembagaan birokrasi supranasional dan jaringan transnasional dalam mempromosikan komitmen terhadap norma-norma liberal dalam tata kelola global. Kaum liberal percaya bahwa institusi dan aturan, baik di dalam negara maupun internasional, sangat penting untuk menjaga kebebasan individu dan mengendalikan kekuasaan politik. Mereka berpendapat bahwa terlalu banyak kekuasaan yang tidak terkendali merupakan ancaman bagi kebebasan

individu, dan institusi dapat membantu membatasi kekuasaan ini dengan mempromosikan kerja sama dan menyediakan cara-cara damai untuk menyelesaikan konflik.

Liberalisme sangat memperhatikan bagaimana organisasi internasional membantu negara-negara bekerja sama dan mencapai keuntungan bersama. Kaum liberal berpikir bahwa ketika negara-negara bekerja sama, semua orang dapat memperoleh sesuatu yang positif, bukan hanya satu negara. Institusi penting bagi kaum liberal karena mereka membantu negara-negara menemukan kesamaan dan menetapkan aturan yang mendorong kerja sama. Organisasi internasional seperti PBB dan IMF dipandang sebagai kerangka kerja yang memberikan lebih banyak legitimasi dan otoritas pada sistem internasional.

Perspektif konstruktivisme hubungan internasional mengkaji organisasi internasional dengan berfokus pada konstruksi sosial, intersubjektivitas, serta pengaruh ide dan keyakinan. Menurut konstruktivisme, dunia, termasuk sistem internasional, dibentuk oleh proses sosial, dan interpretasi elemen-elemen seperti negara dan organisasi internasional tidaklah kaku, tetapi dapat berkembang berdasarkan kepercayaan dan ide yang dipegang oleh individu-individu yang terlibat (Theys 2018). Organisasi internasional tidak hanya membuat peraturan tetapi mereka juga mempengaruhi bagaimana negara-negara melihat diri mereka sendiri dan satu sama lain. Para konstruktivis menekankan pentingnya pemahaman bersama di antara negara-negara dan menyoroti bagaimana ide dan keyakinan, bukan hanya faktor material, mempengaruhi hubungan internasional. Secara keseluruhan, konstruktivisme menawarkan perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan peran ide dan keyakinan di samping faktor material dalam membentuk urusan global.

Di antara ketiga perspektif tersebut, liberalisme sangat mendukung konsep organisasi internasional karena penekanannya pada institusi dan norma-norma untuk menjaga kebebasan individu dan mendorong kerja sama. Paham ini berpendapat bahwa kekuasaan yang tidak akuntabel merupakan ancaman bagi kebebasan dan mendukung institusi di tingkat domestik dan internasional untuk menahan kekuasaan negara melalui kerja sama dan resolusi konflik. Kaum liberal memprioritaskan peran organisasi internasional dalam mempromosikan keuntungan bersama dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, liberalisme menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami pentingnya organisasi internasional dalam mempromosikan perdamaian, kerja sama, dan kemakmuran bersama di antara negara-negara.

Konsep organisasi internasional terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan globalisasi, salah satunya fokus konsep organisasi internasional saat ini adalah menekankan tata kelola yang inklusif yaitu memastikan bahwa organisasi internasional bersifat inklusif dan mewakili semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang terwakili. Hal ini mencakup penanganan isu-isu seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan inklusi sosial dalam proses pengambilan keputusan di organisasi internasional.

Konsep organisasi internasional berfungsi sebagai kerangka kerja yang penting untuk memahami *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)* dalam menangani kejahatan perdagangan manusia di Thailand. Dengan mengkaji bagaimana organisasi internasional berfungsi dalam tata kelola global yang kompleks, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran dan dampak AICHR dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Melalui kerja sama, pengembangan kebijakan,

peningkatan kapasitas, dukungan korban, advokasi, dan penelitian, organisasi internasional seperti AICHR memainkan peran penting dalam menangani isu-isu transnasional seperti perdagangan orang. Oleh karena itu, dengan menganalisis mekanisme dan strategi yang digunakan oleh AICHR, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana organisasi internasional dapat secara efektif memitigasi kejahatan perdagangan orang lintas batas, khususnya mengenai pengalaman Indonesia di Thailand.

### **C. Human Trafficking**

*Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia adalah sebuah konsep yang digunakan dan ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai lembaga dan negara. PBB kemudian mengeluarkan protokol tentang Pencegahan, Penindasan, dan Penghukuman Pelaku Perdagangan Orang, terutama terhadap Perempuan dan Anak (*Prevention, Suppression, and Punishment of Traffickers in Persons, especially against Women and Children*) pada tahun 2000, yang menjadi acuan bagi pemerintah negara-negara dalam menetapkan konsep perdagangan orang di negaranya masing-masing (Aronowitz 2001). Gallagher menegaskan bahwa Protokol yang dikeluarkan oleh PBB ini membahas tiga aspek yang berbeda dari perdagangan manusia, yaitu tindakan perdagangan manusia, sarana yang digunakan dalam perdagangan manusia, dan tujuan perdagangan manusia. Merekrut, mengirim, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang diklasifikasikan sebagai tindakan menjual manusia, sedangkan menggunakan kekerasan, pemaksaan, dan penipuan untuk merekrut seseorang adalah cara-cara yang digunakan dalam perdagangan manusia, dan tujuan dari perdagangan manusia adalah untuk menjual

seseorang demi uang, menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan seseorang, dan tidak membayar pekerja (Gallagher 2010).

Ada dua jenis migrasi utama yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal terjadi di dalam suatu negara, yang melibatkan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Sementara itu, migrasi internasional mengacu pada perpindahan dari satu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja atau tinggal. Penelitian ini secara khusus berfokus pada migrasi internasional, khususnya untuk mengkaji efektivitas *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) dalam mengurangi kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan korban dari Indonesia di Thailand.

Migrasi dapat dilakukan secara legal maupun ilegal (Cholewinski and Taran 2009). Migrasi legal terjadi ketika individu mengikuti aturan dan kebijakan negara asal dan negara tujuan, memastikan bahwa semua persyaratan dipenuhi sebelum migrasi dilakukan. Berbeda dengan migrasi ilegal yang melibatkan migrasi tanpa memenuhi semua persyaratan yang diperlukan (Morehouse and Blomfield 2011).

Istilah "migrasi ilegal" memiliki makna yang luas dan beragam. Berbagai aktor lain, termasuk penyelundup dan pejabat yang korup, sering kali terlibat dalam memfasilitasi migrasi tidak resmi. Perdagangan manusia biasanya dimulai dengan perekrutan dan pelatihan di negara asal korban, kemudian berlanjut dengan penempatan di daerah tujuan, dan dapat berlanjut hingga korban kembali ke negara asalnya (M. Lee, Introduction: *Understanding Human Trafficking* 2007). Mengingat bahwa perdagangan manusia merupakan ancaman bagi semua orang, pemerintah di semua tingkatan, dari pemerintah pusat hingga desa, harus membuat peraturan, menegakkan hukum, dan menjatuhkan sanksi yang tegas kepada para pelaku untuk mencegah perdagangan manusia (Juanita 2008).



Perdagangan manusia umumnya dapat terjadi karena pelaku yang ingin menghasilkan uang dengan cara mengeksploitasi orang lain. Kejahatan ini sering kali tersembunyi dan sulit untuk diungkap, sehingga memudahkan para pelaku untuk beroperasi secara diam-diam. Para korban sering kali hidup dalam ketakutan terhadap pelaku perdagangan manusia, sehingga mereka tidak berani berbicara tentang pengalaman mereka. Lingkungan yang penuh ketakutan dan kerahasiaan ini memungkinkan perdagangan manusia terus berlanjut, melanggengkan siklus eksploitasi dan penderitaan para korban.

Korban perdagangan manusia sengaja ditargetkan oleh para pelaku perdagangan manusia yang mengiming-imingi mereka dengan janji-janji palsu tentang peluang yang lebih baik, seperti pekerjaan, pendidikan, atau percintaan. Para korban berasal dari berbagai latar belakang, termasuk berbagai jenis kelamin, usia, dan status sosial-ekonomi, yang menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak terbatas pada demografi tertentu. Namun, kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan dan anak perempuan untuk eksploitasi seksual, memiliki risiko yang lebih tinggi. Para pelaku perdagangan orang sering kali memangsa populasi yang rentan, seperti mereka yang berada di kamp-kamp pengungsian, dengan menawarkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Mengenali tanda-tanda perdagangan manusia sangat penting karena korban tidak mungkin berbicara. Tanda-tanda ini bisa berupa kekerasan fisik dan emosional, kekurangan gizi, kondisi kehidupan yang buruk, penarikan diri secara sosial, dan kurangnya dokumentasi atau harta benda (Collier 2023). Menyadari indikator-indikator ini dan tetap waspada dapat membantu mengidentifikasi dan membantu calon korban perdagangan manusia.

Perdagangan manusia, yang merupakan masalah yang meluas, dibentuk oleh berbagai faktor penentu. Kemiskinan membuat individu rentan terhadap eksploitasi karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan, yang membuat mereka menjadi mangsa skema penipuan. Konflik dan ketidakstabilan membuat penduduk mengungsi, membuat mereka rentan terhadap risiko eksploitasi. Korupsi dan kekurangan tata kelola pemerintahan memfasilitasi operasi perdagangan orang, sementara kurangnya kesadaran dan pendidikan semakin memberdayakan para pelaku perdagangan orang. Penegakan hukum yang lemah memperparah masalah dengan menghambat penuntutan dan perlindungan korban. Selain itu, permintaan pasar akan tenaga kerja murah dan seks melanggengkan siklus perdagangan orang. Mengatasi faktor-faktor ini melalui reformasi sosial-ekonomi dan politik yang komprehensif sangat penting dalam memerangi perdagangan orang secara efektif dan melindungi populasi yang rentan.

Perdagangan manusia menggunakan berbagai taktik tipu daya untuk mengeksploitasi individu yang rentan. Metode yang umum digunakan adalah rayuan, iklan lowongan kerja palsu, dan penculikan. Pelaku perdagangan manusia memanipulasi korban melalui manipulasi emosional, paksaan, dan kekerasan untuk memaksa mereka melakukan kegiatan ilegal seperti prostitusi atau kerja paksa. Keluarga yang mengalami kemiskinan atau terlilit hutang dapat menjual anak-anak mereka kepada pelaku perdagangan manusia, sementara mantan budak dapat merekrut orang lain ke dalam jaringan. Keyakinan agama juga dapat dieksploitasi untuk mengendalikan korban, sering kali melalui sumpah dan upacara. Meskipun penculikan lebih jarang terjadi, namun tetap saja terjadi, meskipun lebih jarang karena risiko yang ada. Selain itu, perdagangan manusia juga bisa melibatkan pemaksaan kehamilan atau penjualan bayi, yang sering kali dilakukan di dalam institusi

yang terdaftar seperti rumah sakit atau panti asuhan (Collier 2023). Memahami metode-metode ini sangat penting untuk strategi pencegahan dan intervensi yang efektif terhadap perdagangan manusia.

Mengatasi perdagangan manusia membutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaannya dan metode yang digunakan oleh para pelaku perdagangan manusia. Sangat penting untuk mendidik individu tentang realitas perdagangan manusia, termasuk bagaimana para pelaku perdagangan manusia beroperasi dan indikator-indikator aktivitas perdagangan manusia. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan, masyarakat dapat memberdayakan diri mereka sendiri untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus perdagangan manusia, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya memerangi kejahatan keji ini.

Dalam mengkaji respons hukum dan kebijakan terhadap perdagangan manusia, penting untuk meneliti upaya-upaya internasional dan nasional yang bertujuan untuk memerangi kejahatan keji ini. Hal ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap kerangka kerja dan konvensi hukum internasional utama, terutama Protokol Palermo dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*Palermo Protocol and the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*), yang berfungsi sebagai pilar dasar dalam perang global melawan perdagangan manusia. Selain itu, memahami berbagai tindakan legislatif, inisiatif penegakan hukum, dan mekanisme perlindungan korban di tingkat nasional dan regional juga sangat penting. Dengan menilai efektivitas dan tantangan dari respons hukum dan kebijakan yang ada, kita dapat memperoleh wawasan tentang keefektifannya dalam mencegah dan menuntut kejahatan perdagangan manusia,

yang pada akhirnya menginformasikan strategi masa depan untuk meningkatkan upaya anti-perdagangan manusia.

Berkolaborasi dengan organisasi internasional memperkuat dampak ASEAN dalam upaya anti-perdagangan manusia di tingkat regional dan global. Selain itu, kampanye kesadaran publik dan inisiatif pendidikan meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan manusia dan memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus yang dicurigai. Membangun mekanisme pengumpulan data regional memungkinkan ASEAN untuk memantau tren perdagangan manusia dan mengevaluasi efektivitas intervensi, memfasilitasi pembuatan kebijakan berbasis bukti dan alokasi sumber daya. Melalui strategi komprehensif ini, ASEAN berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi tantangan perdagangan orang yang memiliki banyak aspek dan melindungi populasi yang rentan di seluruh kawasan.

Organisasi antar pemerintah regional seperti ASEAN memainkan peran penting dalam upaya kolektif untuk memerangi perdagangan manusia. Melalui kerja sama regional, ASEAN memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dan harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota, sehingga meningkatkan efektivitas langkah-langkah anti-perdagangan manusia. Selain itu, ASEAN memberikan bantuan teknis dan inisiatif pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan sistem peradilan dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah perdagangan manusia.

Memahami perdagangan manusia dalam konteks hubungan internasional dan kerangka kerja sama regional seperti ASEAN sangatlah penting. Perdagangan manusia adalah masalah besar yang melintasi batas-batas negara, sehingga negara-negara perlu bekerja sama untuk memeranginya. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat

terhadap hak asasi manusia yang berdampak pada keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Dengan mengkaji perdagangan manusia melalui kerangka kerja hubungan internasional, para pembuat kebijakan dapat mengatasi akar permasalahan yang kompleks dan mengembangkan strategi yang komprehensif untuk pencegahan dan penindakan. Kerangka kerja sama regional seperti ASEAN menyediakan platform bagi negara-negara anggota untuk mengoordinasikan tindakan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat respons kolektif mereka dalam memerangi perdagangan manusia.

Literatur yang ada saat ini mengenai perdagangan manusia, khususnya mengenai pengalaman ASEAN dan Indonesia di Thailand, mungkin memiliki keterbatasan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Upaya penelitian di masa depan dapat difokuskan pada evaluasi keefektifan mekanisme kerja sama regional, seperti *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*, dalam menangani perdagangan manusia di dalam dan lintas batas.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Studi terdahulu yang relevan dengan skripsi ini mencakup beberapa penelitian yang mendalam tentang perdagangan manusia di Asia Tenggara. Penelitian pertama oleh Muhammad Ulil Absor (2018) dalam Jurnal Pemikiran Sosiologi menyoroti bahwa perdagangan manusia di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan pengangguran. Studi ini menekankan perlunya koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah ini, meskipun telah ada upaya pembangunan sosial yang signifikan. Penelitian ini berbeda dengan fokus penelitian penulis, yang akan mengevaluasi efektivitas upaya kolaboratif ASEAN, terutama melalui ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), dalam mengurangi perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia di Thailand.

Penelitian kedua oleh Chika Monika Sitinjak dkk. (2022) dalam Jurnal Pena Wimaya menyoroti upaya ASEAN dalam menangani perdagangan manusia di Asia Tenggara. Mereka meneliti keberhasilan deklarasi ASEAN terhadap perdagangan manusia, pembentukan AICHR, dan implementasi ACTIP sebagai langkah krusial dalam mengurangi insiden perdagangan manusia dan meningkatkan kesadaran di kawasan ini. Penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang akan menilai secara khusus dampak AICHR dalam menangani perdagangan manusia di Thailand, menyoroti kontribusi ASEAN dalam mempromosikan kerja sama regional dan perlindungan terhadap korban, serta meningkatkan keamanan di Asia Tenggara.

Penelitian ketiga oleh Rahmadanu Pradityo dkk. (2021) dalam *Andalas Journal of International Studies* mengulas difusi norma-norma kerja sama keamanan ASEAN dalam menanggulangi perdagangan manusia. Mereka menyoroti bagaimana ASEAN berhasil mengintegrasikan norma-norma ini dengan baik di tingkat regional, dengan fokus khusus pada upaya AICHR dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia di Thailand. Penelitian ini membandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang akan mengevaluasi sejauh mana inisiatif AICHR telah berhasil dalam mengurangi prevalensi korban perdagangan manusia dari Indonesia di Thailand, dengan menekankan peran penting koordinasi internasional dalam memerangi perdagangan manusia.